

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber kekayaan alam. Sumber kekayaan alam tersebut merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional, yang peruntukannya digunakan bagi peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia secara keseluruhan. Hal tersebut sejalan dengan semangat yang ada dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sumber kekayaan alam yang beraneka ragam tersebut menurut jenisnya dikelompokkan ke dalam 2 (dua) hal yakni :

1. Sumber kekayaan alam abiotik atau sumber kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui yang meliputi antara lain hasil-hasil tambang seperti emas, perak, tembaga, minyak bumi, nikel, timah dan lain-lain.
2. Sumber kekayaan alam biotik atau sumber kekayaan alam yang dapat diperbaharui salah satu contohnya adalah hutan.

Sebagai salah satu sumber kekayaan alam yang dapat diperbaharui, eksistensi hutan sangat tergantung pada manajemen pengelolaannya serta peran serta dari masyarakat. Jika manajemen pengelolaan hutan berpegang pada prinsip-prinsip profesionalitas maka asas "*Sustainable of Forestry*" atau

pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan mengedepankan aspek kelestarian dan konservasi akan dapat terwujud serta diharapkan mampu memberikan kontribusi devisa bagi negara untuk pelaksanaan program pembangunan.

Keberadaan hutan yang dekat dengan kehidupan masyarakat merupakan ancaman tersendiri bagi kelangsungan hidup pepohonan yang tumbuh di dalam hutan, hal ini lebih diperparah dengan kondisi masyarakat yang hidup di sekitar hutan yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan sangat rendah.
2. Tingkat pendidikan yang kurang memadai.
3. Kurangnya pendekatan aparat kehutanan terhadap masyarakat sekitar hutan untuk memberikan pengertian tentang arti pentingnya eksistensi hutan itu sendiri.

Faktor-faktor tersebut di atas menjadi faktor pendorong terjadinya gangguan keamanan hutan yang antara lain berupa pencurian pohon, penggembalaan ternak, gangguan hama dan penyakit, pengerjaan/ pendudukan tanah hutan secara tidak sah serta daya-daya alam yang termasuk di dalamnya adalah kebakaran hutan, gempa bumi/ tanah longsor, gunung meletus dan faktor- faktor lain yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Untuk mengantisipasi adanya gangguan terhadap hutan berikut hasil- hasilnya diperlukan upaya-upaya perlindungan hutan dengan melibatkan semua komponen bangsa yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tindakan perlindungan hutan yang dituangkan dalam Bab V Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan seperti tersebut di atas sebagaimana telah diatur kembali dengan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, implementasinya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Pada prinsipnya pelaksanaan perlindungan hutan menjadi tanggungjawab instansi Kehutanan di Daerah Tingkat I yang meliputi Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan, Unit Perum Perhutani dan unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kehutanan. Namun tidak menutup kemungkinan terlibat pihak lain seperti pemegang ijin Hak Pengusahaan Hutan/ Hak Pengusahaan Hutan tanaman industri. Hak Pengusahaan Hutan/ Hak Pengusahaan Hutan tanaman industri bertanggungjawab atas perlindungan hutan di areal hak pengusahaan hutannya masing – masing.¹

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Semarang (untuk selanjutnya disingkat Perum Perhutani KPH Semarang) merupakan bagian dari Perum Perhutani yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor kehutanan di bawah Departemen Kehutanan. Prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Semarang berpijak pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Departemen Kehutanan. Luas wilayah hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Semarang adalah 29.119,4 Ha. Untuk menjaga luas wilayah hutan berikut hasil hutannya diperlukan upaya-upaya perlindungan hutan yang maksimal dan menyeluruh dari semua pihak khususnya jajaran Perum Perhutani KPH Semarang.

¹ Salim HS, Dasar – Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hal. 106

Gangguan keamanan hutan yang sebagian besar berupa pencurian kayu bisa terjadi secara sporadis ataupun secara kolektif dan menyeluruh. Pencurian kayu yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa sekitar hutan terjadi secara sporadis dan tidak terorganisir secara matang dan dilakukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup keluarganya saja, tidak ada tendensi lain, seperti untuk investasi umpamanya. Pola pikir masyarakat yang hidup di sekitar hutan masih sangat sederhana. Namun pola pikir masyarakat yang masih sangat sederhana tersebut dapat menjadi brutal dan liar manakala terjadi "*conflict of interest*" yang ditandai masuknya oknum-oknum tertentu dari masyarakat yang mencoba memanfaatkan kesederhanaan mereka dengan kekuatan uang yang dimiliki melalui cara-cara bujukan dan mempengaruhi masyarakat untuk berperilaku konsumtif. Untuk dapat berperilaku konsumtif harus didukung dana dan biaya yang cukup besar. Dari situ muncul celah atau potensi yang dengan pandai dimanfaatkan oknum-oknum tersebut untuk dapat mengeksploitasi hasil-hasil hutan yang berupa kayu secara ilegal, murah dan cepat dengan cara menghasut mereka untuk melakukan tindakan-tindakan eksploitasi hutan secara tidak sah atau ilegal serta bertentangan dengan hukum. Selanjutnya para oknum tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat melalui provokasi dan agitasi yang pada intinya mendorong masyarakat agar mau melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum serta provokasi agar lebih berani terhadap petugas. Cara mempengaruhi persepsi masyarakat yang dilakukan oleh para oknum tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Menanamkan pada diri mereka bahwa hutan yang ada merupakan warisan nenek moyang sehingga mereka pun berhak untuk dapat mengambil manfaat dari hutan itu sendiri.
2. Memberikan dana atau upah bagi anggota masyarakat atau kelompok yang terdapat dalam masyarakat setelah opini mereka terbentuk karena provokasi tersebut yakni berupa barter terhadap hasil-hasil hutan dengan materi yang berupa uang yang telah disediakan oleh oknum-oknum tersebut.

Ekses dari provokasi tersebut akhirnya berdampak terhadap adanya kerugian yang dialami oleh Perum Perhutani KPH Semarang akibat pencurian kayu yang jumlahnya cukup signifikan baik dalam hitungan pohon yang dicuri ataupun dalam kalkulasi rupiahnya. Untuk mengantisipasi terhadap gejala seperti tersebut di atas, maka diambil langkah-langkah pengamanan hutan melalui pendekatan secara simultan yakni antara pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*).

Kegiatan yang paling substansial dalam pendekatan kesejahteraan adalah perhutanan sosial, bantuan usaha kecil, menengah dan koperasi yang kesemuanya dilakukan oleh Perum Perhutani dalam rangka memberdayakan ekonomi rakyat utamanya masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Meskipun pola pendekatan kesejahteraan telah dilaksanakan dengan biaya yang tidak sedikit, namun tetap saja gangguan terhadap hutan masih sering terjadi dengan intensitas yang sangat tinggi, bahkan terjadi secara massal dan brutal serta tidak menghargai petugas lagi.

Mengingat pendekatan kesejahteraan yang telah dilakukan oleh Perum Perhutani pada umumnya dan KPH Semarang pada khususnya belum dapat berjalan efektif, maka ditempuh upaya-upaya pendekatan keamanan yang melibatkan instansi terkait lainnya utamanya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam melakukan tindakan-tindakan pengamanan terhadap hutan berikut hasil-hasilnya diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan capabel dalam proses melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap hal-hal yang diduga sebagai pelanggaran atau tindak pidana kehutanan.

Untuk intern ke dalam, Perum Perhutani telah menunjuk pejabat penyidik pegawai negeri sipil (untuk selanjutnya disingkat PPNS) di lingkungannya yang tersebar di tiap wilayah unit kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS dibantu oleh alat-alat Kepolisian Khusus yang keberadaannya diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kewenangan alat-alat Kepolisian Khusus diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 5 Tahun 1967 yang telah diatur kembali dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, meliputi antara lain :

- a) Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan dan di wilayah sekitar hutan (Kring).
- b) Memeriksa surat-surat/ dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (Kring) dan daerah-daerah lain yang oleh Pemerintah Daerah ditentukan sebagai wilayah kewenangan pejabat tersebut untuk memeriksa hasil hutan.
- c) Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan.

- d) Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan.
- e) Dalam hal tertangkap tangan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada penyidik Polisi
- f) Membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan.

Di dalam unsur alat Kepolisian Khusus tersebut PPNS masuk di dalamnya (Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan), namun tidak semua alat-alat Kepolisian Khusus tersebut adalah penyidik. Ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Wewenang yang dimiliki oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disingkat Penyidik Polisi) sangat luas yaitu meliputi kewenangan penyelidikan dan penyidikan berikut upaya paksa yang tidak dimiliki oleh PPNS termasuk PPNS Perum Perhutani KPH Semarang.

Kewenangan pejabat penyidik pegawai negeri sipil menurut Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 04-PW. 07. 03/ 1984, Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (Pasal 1 ayat (1)). Selanjutnya di dalam ayat (2) ditentukan bahwa dalam melakukan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.²⁾

²⁾ Suyono Sutarto, Hukum Acara Pidana, BP Universitas Diponegoro, 1995, hal. 36.

Di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Pasal 2 tersebut menjelaskan bahwa apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan maka PPNS karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d) Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya keterbatasan wewenang yang dimiliki PPNS Perum Perhutani, serta ketentuan Undang-undang yang menyatakan bahwa PPNS mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi (Pasal 7 ayat (2) KUHAP), maka upaya yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan tindakan-tindakan preventif dan antisipatif terhadap gangguan keamanan hutan.

Pendekatan keamanan juga harus dikedepankan untuk masa-masa sekarang dan yang akan datang, hal tersebut didasari oleh kualitas dan kuantitas

pelanggaran tindak pidana di bidang kehutanan yang semakin lama semakin meningkat dengan modus operandi yang inovatif, untuk itulah Departemen Kehutanan melakukan kerjasama dengan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama :

No. : Kep/ 10/ KPTS - II/ 1993
No. Pol. : Skep./ 07/ I/ 1993

Yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 1993 yang berisi tentang aturan mengenai Susunan Organisasi dan Hubungan Tata Kerja Jagawana. Pengertian Jagawana itu sendiri sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Keputusan Bersama ini adalah merupakan :

Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan kehutanan yang diberi wewenang kepolisian khusus.

Wewenang jagawana yang dimaksud diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang perlindungan hutan. Esensi isi dari Keputusan Bersama ini adalah berupa tugas perbantuan yang diberikan oleh Kepolisian kepada institusi Kehutanan. Tugas perbantuan ini meliputi pemberian petunjuk dan bantuan teknis dan taktis yang diberikan kepada Jagawana serta melakukan koordinasi yang berupa pembinaan dan pengawasan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Jagawana itu sendiri.

Guna lebih mengefektifkan hubungan kerjasama ini, Menteri Kehutanan melayangkan surat kepada Kapolri melalui surat No. 620/ Menhut - IV/ 1994, tanggal 20 Mei 1994 tentang Perbantuan Perwira Keamanan Polisi di lingkungan Departemen Kehutanan. Surat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolri melalui :

1. Surat Perintah Kapolri No. Pol. : Sprin./ 1819/ VIII/ 1994 tanggal 18 Agustus 1994 tentang Penunjukan Perwira Pembina Jagawana.
2. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep./ 1293/ IX/ 1994, tentang Pengangkatan dan Perbantuan Perwira Pertama Polisi Menjadi Pembina Jagawana (Pabin) dan Penyidik di Bidang Kehutanan.

Inilah yang menjadi kronologis sejarah penempatan personil Kepolisian di lingkungan Perum Perhutani KPH Semarang sebagai pembina Jagawana dan penyidik kehutanan. Namun dalam implementasi fungsi penyidikan tersebut ternyata terjadi dominasi peran Penyidik Polisi. Penyidik Polisi yang seharusnya bertugas melakukan pengawasan, memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada PPNS Perum Perhutani KPH Semarang, dalam aplikasi di lapangan fungsi dan keberadaannya ternyata tidak berfungsi dan tidak berjalan secara optimal. Kendala yang menyebabkan mekanisme penyidikan dan koordinasi antara Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dengan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang tidak dapat berjalan optimal dikarenakan adanya faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya overlapping/tumpang tindih terhadap pekerjaan, hal ini dikarenakan PPNS Perum Perhutani KPH Semarang sudah terbebani dengan volume tugas pekerjaan sehari-hari.
2. Jumlah sumber daya manusianya, dalam hal ini penyidik, yang kurang ideal untuk luas kawasan hutan yang seluas 29.119,4 Ha milik Perum Perhutani KPH Semarang. Penyidik yang ada berjumlah 5 orang yakni 2 orang Penyidik Polisi dan 3 orang PPNS Perum Perhutani.

3. Volume mutasi yang sangat tinggi di lingkungan Perum Perhutani KPH Semarang.
4. Adanya keterbatasan wewenang yang secara psikologis mempengaruhi kinerja PPNS Perum Perhutani KPH Semarang.

Dengan kuantitas penyidik yang ada di Perum Perhutani KPH Semarang serta kendala-kendala yang dijumpai dalam penyidikan dan koordinasi tersebut memberikan efek terhadap pelanggaran dan kerugian yang diderita oleh negara menjadi sangat besar. Sebagai data penunjang adalah sebagai berikut :

- a) Pencurian pohon pada periode 1995-2000 secara global dapat diketahui adalah 573 kasus dan yang terselesaikan pada periode yang sama hanya 447 kasus.
- b) Taksiran nilai kerugian pada periode tahun 1995-2000 adalah 160.579 batang pohon dengan nilai kerugian dalam rupiah mencapai Rp. 11.452.714.210,-.

Berawal dari latar belakang tersebut di atas, maka dipilih judul skripsi tentang “ **Pelaksanaan Penyidikan Dan Koordinasi Antara Penyidik Polisi Yang Ditempatkan Di Perum Perhutani KPH Semarang Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perum Perhutani KPH Semarang Dalam Kasus Pencurian Kayu**”.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme penyidikan antara Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perum Perhutani KPH Semarang tersebut dilaksanakan ?
2. Bagaimana koordinasi penyidikan antara Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perum Perhutani KPH Semarang itu dilakukan ?
3. Apakah faktor penghambat dalam penyidikan yang melibatkan Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perum Perhutani KPH Semarang serta bagaimana penyelesaiannya ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk melihat sejauh mana mekanisme penyidikan dan koordinasi tersebut dilaksanakan.
 - b) Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penyidikan dan koordinasi antara Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perum Perhutani KPH Semarang berikut cara penyelesaiannya.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis/Akademis

Secara teoritis/akademis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

b) Kegunaan Praktis

Sebagai pedoman dalam menentukan mekanisme penyidikan dan koordinasi antara institusi Kepolisian dan Departemen Kehutanan Cq. Perum Perhutani dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran maupun tindak pidana yang terjadi di dalam kawasan hutan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, serta sistematika dari penulisan hukum ini.

Bab II : Introduksi Teori

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Polisi dan Penyidik Polisi, tinjauan umum tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pengertian penyelidikan dan penyidikan, tahap-tahap penyidikan serta pengertian dan wujud koordinasi.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, metode penyajian data serta metode analisa data.

Bab IV : Pembahasan hasil penelitian

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian pada Perum Perhutani KPH Semarang antara lain berupa gambaran umum Perum Perhutani yang berisi struktur organisasi Perum Perhutani KPH Semarang, data kasus pencurian pohon berikut nilai kerugian yang diakibatkan selama periode tahun 1995-2000 dengan pembahasan tentang mekanisme penyidikan dan koordinasi antara Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perum Perhutani KPH Semarang serta hambatan yang terjadi dalam penyidikan berikut pemecahan atau solusinya.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran.

Daftar Pustaka

Lampiran - lampiran